BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Jawa Barat. Proses penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).

Penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renja Bappeda Tahun 2017 berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2013-2018, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, dengan memperhatikan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2017.

Renja Bappeda Tahun 2017, juga dirumuskan mengacu kepada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) dengan prinsip perencanaan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availabillity, and Time*) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan kegiatan, dan *Shewhart Cycle* (*Plan-Do-Ceck-Act*) yang merupakan perencanaan yang berbasis evaluasi diri dan partisipatif. Renja Bappeda Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI (Lampiran VI Permendagri No 54/2010)



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 2019;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 23. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).;
- 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Bappeda. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 2.1 Latar Belakang
- 2.2 Landasan Hukum
- 2.3 Maksud dan Tujuan
- 2.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat

- Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun2017

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
 2017
- 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran